

**OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu)**

*Desmon Mahamurah¹
Markus Kaunang²
Sarah Sambiran³*

Abstrak

Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan optimal hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dalam hal ini pembangunan masyarakat sangat kurang hal ini terlihat jelas pada tahun anggaran 2016 program-program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang padahal jika melihat tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau *Rural Development* pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga mengusahakan pembangunan masyarakat yang disertai lingkungan hidupnya oleh karena itu seharusnya penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa.

Kata Kunci: Optimalisasi, Alokasi Dana Desa

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasaan kepada daerah dalam mengelola rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus di adakan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi di berikan kepada daerah, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Dalam UU Desa juga di jabarkan mengenai Pendapatan Desa yang dapat di klasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Kelompok Tranfer

Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa termasuk dalam kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada didesa.

Selain berlandaskan pada peraturan menteri Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam peraturan daerah/peraturan bupati. Dalam daerah tempat penelitian penulis terdapat peraturan bupati yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa regulasi tersebut yaitu Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe No. 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung. Peraturan inilah

yang kemudian menjadi landasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika kita melihat dengan adanya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen menuju Otonomi Desa. Dengan melihat anggaran yang diberikan kepada desa Nahepese yang berkisaran sekitar Rp.216.814.000 tentu diharapkan dalam pengelolaannya bisa mencakup kebutuhan masyarakat, karena dana ini menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi desa dan juga tentunya dengan ini di harapkan agar pemerintah desa dituntut harus memperhatikan proses pengelolaan dana ini agar penggunaannya tepat sasaran.

Pada umumnya dalam pengamatan peneliti di desa Nahepese Kec. Manganitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dikelola dengan optimal hal ini terlihat dari penggunaan ADD yang ada masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan terhadap dana ini, tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dalam hal ini pembangunan masyarakat sangat kurang hal ini terlihat jelas pada tahun anggaran 2016 program-program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang padahal jika melihat tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa 70% penggunaan dana adalah untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pembangunan desa atau *Rural Development* pembangunan tidak hanya

terbatas pada pembangunan fisik akan tetapi juga mengusahakan pembangunan masyarakat yang disertai lingkungan hidupnya oleh karena itu seharusnya penggunaan dana dalam pembangunan dapat dioptimalkan dengan baik agar sesuai dengan tujuan dari alokasi dana desa. Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang diatas maka ada pun pokok permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat di simpulkan atau dapat di rumuskan sebagai berikut: Bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Nahepese Kecamatan. Manganitu? sedangkan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Nahepese Kecamatan Manganitu.

Tinjauan Pustaka

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pengertian Optimalisasi menurut wikipedia adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal. Menurut Winardi (1999:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut

usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas Pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerdwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa: "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan..Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien.

Kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus. ADD mempertimbangkan;

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk memberikan stimulant pembiayaan program pemerintah desa dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa ini adalah

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa.

Pengalokasian ADD dan tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pengertian desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003). Istilah desa dan perdesaan sering dikaitkan dengan *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep perdesaan konsep perdesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa (Antonius T, 2003). Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan

masyarakat di daerah satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauan masing-masing. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin Sumpeno (2004), sejarah perkembangan desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial diberbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim disuatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Prof. Dr. Sugiono 1992:1). Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara tepat (Garna 1991:32). Pendekatan kualitatif ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan

masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai apa yang hendak diteliti. Menurut Kaelan (2012: 10-16), pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan yang bersifat eksata (pasti dan dinamis).

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat optimalisasi Alokasi Dana Desa. Dengan menggunakan teori dari Winardi tentang Optimalisasi yaitu sebagai usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Desa
- Sekertaris Desa
- Ketua BPD atau (MTK)
- Masyarakat 5 orang

Hasil Penelitian

Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar

turut serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Dalam hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *“Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan melalui musrembang pemerintah desa sudah berusaha dengan baik dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari LPM, tokoh masyarakat. (kutipan wawancara dengan Kepala Desa Nahepese)*

Hal serupa juga dikatakan oleh Bpk L.B sebagai ketua BPD lebih sering disebut MTK (Majelis Tua-Tua Kampung). *“Dalam melaksanakan kegiatan musrembang pemerintah desa sudah melakukan seperti yang seharusnya dengan melibatkan kerja sama dengan BPD dan unsur masyarakat.”* Dalam melaksanakan rencana pembangunan pemerintah desa Nahepese sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimana dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak lupa melibatkan unsur masyarakat, dan juga dalam pelaksanaan musrembang hal yang terpenting adalah tentang pembahasan program yang ada mengenai apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Menurut Bapak M.D selaku Kaur Pembangunan di desa Nahepese dalam hasil wawancara sebagai berikut: *“Dalam melaksanakan penyusunan program sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang ingin dicapai*

pemerintah desa dan masyarakat”. Memang dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik akan tetapi hal yang sedikit berbeda dikatakan oleh bapak B.L dalam hasil wawancara bersama dengan peneliti. *“dalam penyampaian program memang sudah baik akan tetapi program yang ada sebagian besar hanya dari pemerintah, masyarakat yang hadir saat itu tidak memberikan masukan apa-apa mengenai pembangunan”*. Hal senada juga dikatakan oleh bapak S.B yang ketika itu hadir dalam kegiatan musrembang, dalam hasil wawancara sebagai berikut. *“pada saat perencanaan program masyarakat yang hadir tidak aktif dalam memberikan masukan mengenai pembangunan”* Karena kurangnya masyarakat memberikan masukan mengenai pembangunan pada akhirnya program-program yang ada hanya dari pemerintah desa seperti yang terlihat pada tahun anggaran 2016 program mengenai pemberdayaan masyarakat sangat kurang penggunaan Alokasi Dana Desa sebagian besar hanya digunakan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, hal ini sangat disayangkan dimana pada tahapan perencanaan dalam hal ini kegiatan musrembang desa, seharusnya menjadi ajang dimana pemerintah dan masyarakat saling bertukar pikiran mencari solusi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang tepat dan menyentuh seluruh elemen masyarakat.

Dalam melaksanakan perencanaan memang pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu diawali dengan melaksanakan Musrembang Desa, akan tetapi pada saat pemerintah dan masyarakat beremuk dalam penyusunan program kegiatan yang akan berlangsung di tahun berjalan, masyarakat yang hadir justru kurang

memberikan masukan mengenai kegiatan pembangunan apa yang mereka perlukan. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan, pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Nahepese berlandaskan pada Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe No. 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung. Dalam tahapannya setelah pemerintah desa memasukkan proposal kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bupati, setelah mendapat persetujuan maka pemerintah desa akan menerima baik itu Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa. Pada tahap pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam II (dua tahapan). Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus), penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Nahepese adalah Rp. 216.814.000 (dua ratus enam belas juta delapan ratus empat belas rupiah).

Sesuai dengan instruksi dari Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2016 Pasal 16 bahwa setiap pengelolaan dana yang termasuk dalam kelompok transfer dikelola dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), dalam pasal 18 dijelaskan paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Sedangkan 30% (Tiga Puluh Perseratus)

dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk, penghasilan tetap dan tunjangan kapitalaung dan perangkat kampung, operasional pemerintah kampung, tunjangan dan operasional MTK, insetif lindongan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBK melalui hasil Musyawarah Kampung dalam pelaksanaan pembangunan fisik kampung berupa pmbatan talud penahan banjir di lindongan satu, dua dan tiga penggunaan dana dari kegiatan ini bersumber dari dana desa yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa, penggunaan dananya adalah untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dalam hal ini termasuk Opeasional perkantoran belanja barang dan jasa, Belanja Modal berupa Pengadaan Computer, Laptop dan juga Printer, Operasional MTK, Operasional PKK, Operasional LPM, Penyelenggaraan Musyawarah Kampung, penyelenggaraan Perencanaan Kampung (Penyusunan RPJM kampung, RKP kampung dan APBK), Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung dan Perangkat Kampung serta untuk pemberdayaan masyarakat berupa Pengembangan Posyandu. Dalam hasil penelitian bisa dilihat diatas bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung pada pemberdayaan masyarakat program yang ada itu masih sangat minim hanya berupa pengembangan posyandu dengan penggunaan dana sebesar Rp. 1.500.000 jika melihat tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa Tentu masih belum bisa dikatakan optimal.

Hal ini terlihat seperti yang kemukakan oleh bapak H.L selaku ketua LPM di desa Nahepese. *"Kebanyakan Penggunaan ADD hanya untuk keperluan operasional"*

pemerintah dan tunjangan serta pembelian alat-alat kantor yang tidak memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pembangunan”. Hal senada juga dikatakan oleh bapak A.L selaku masyarakat desa Nahepese dalam hasil wawancara sebagai berikut. *“Pemerintah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk biaya operasional yang saya rasa kurang menunjang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat”*. Akan tetapi menurut Sekertaris Desa Nahepese dalam hasil wawancara berikut. *“Pemerintah desa dalam melakukan belanja operasional tentu sudah sangat membutuhkan hal itu misalnya dalam pembelian computer, computer sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya dalam pembuatan surat-surat, dan juga pembelian kursi plastik sangat dibutuhkan ketika mengadakan rapat dan acara-acara penting lainnya”*.

Menurut Bpk. N.T dalam hasil wawancara dengan peneliti beliau mengatakan bahwa *“Walaupun untuk program pemberdayaan masyarakat masih kurang akan tetapi hal ini masih lebih baik dari pada tahun 2015 lalu perlu diketahui bahwa pada tahun 2015 program mengenai pemberdayaan masyarakat tidak pernah terusulkan hanya pada tahun ini program pada bidang pemberdayaan masyarakat dibuat”*. Dan juga dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa tentu besar kecilnya anggaran dalam suatu kegiatan, kegiatan tersebut harus dapat terlaksana dengan baik. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua Tim Penggerak PKK kampung Nahepese ketika ditanya mengenai kegiatan posyandu apakah berjalan baik atau tidak. *“Ya, dalam setiap kegiatan posyandu selalu berjalan dengan baik, hal ini juga menjadi suatu kepedulian*

oleh pemerintah untuk kesehatan ibu dan juga generasi penerus di desa nahepese”. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu L.L dalam hasil wawancaranya sebagai berikut. *“Dalam melaksanakan program posyandu pemerintah desa sudah melaksanakan dengan baik, hal ini bisa mempermudah kami sebagai ibu-ibu kami tidak perlu pergi jauh-jauh ke puskesmas, posyandu sudah diadakan dibalai desa”*.

Selanjutnya menurut bapak R.L selaku operator computer didesa ketika ditanya apakah pemerintah desa benar-benar melaksanakan pengadaan barang berupa laptop dan computer, jawaban beliau adalah sebagai berikut. *“Pemerintah desa pada tahun 2016 benar-benar telah mengadakan pembelian berupa 1 unit laptop, 1 unit computer dan 1 unit rinter laptop yang ada sekarang sudah saya gunakan untuk membantu keperluan desa dalam hal ini saya yang bertanggung jawab terhadap laptop ini, sedangkan untuk computer dan printer sudah dipasang dibalai desa, karena computer lama yang ada di desa sudah tidak bisa digunakan kembali”*. Jika melihat hasil penelitian diatas meskipun pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik akan tetapi masih ada sedikit kekurangan terkait optimalisasi alokasi dana desa dana yang sedianya 70% untuk pemberdayaan masyarakat masih belum di gunakan dengan optimal.hal ini lah yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa dan juga masyarakat memang pembangunan fisik itu penting tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Terkait tentang Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dengan menggunakan teori dari Winardi mengenai optimalisasi yang dilihat dari sudut usaha yaitu usaha untuk

memaksimalkan suatu kegiatan maka dalam dalam hasil wawancara dengan Kapitalaung desa Nahepese ketika ditanya usaha apa yang akan dilaksanakan pemerintah desa Nahepese dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat jawaban beliau adalah sebagai berikut: *“Nanti untuk kedepannya kami akan coba menggali lagi apa keinginan masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan agar masyarakat juga ikut aktif dalam memberikan masukan pembangunan bagi pemerintah desa agar tercipta pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh unsur masyarakat.”*. Selanjutnya di tambahkan juga oleh sekertaris desa Nahepese dalam wawancara sebagai berikut. *“Untuk kedepannya pemerintah akan lebih mengedepankan untuk pengadaan alatpenunjang dalam pertanian, karena mengingat mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa adalah petani, dan juga pemerintah akan mengadakan pelatihan-pelatihan tim penggerak PKK, dan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang ingin membuka suatu usah”*

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya pada bupati melalui camat pemerintah desa didalam menyusun dan dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai prinsip dasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu dapat mengakui, mengukur, dan dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pembuatan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format yang ada dan sesuai tahapn-tahapan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kapitalaung

kampung Nahepese dalam wawancara sebagai berikut: *“Dalam penyusunan SPJ pemerintah selalu menyusun sesuai dengan format yang ada dan yang berlaku”*. Hal serupa juga dikatakan oleh Bendahara kampung Nahepese dalam hasil wawancara sebagai berikut: *“Dalam membuat SPJ selain mengikuti format yang ada tidak lupa juga melampirkan semua lampiran yang diperlukan”*. Dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban pemerintah desa Nahepese sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku dan dalam pembuatannya juga selalu tepat waktu tidak perna ada keterlambatan dalam pemasukan laporan sehingga LPJ yang dibuat oleh desa Nahepese menjadi contoh bagi desa-desa yang lain hal ini senada dengan yang di katakan oleh seekertaris desa Nahepese dalam wawancara sebagai berikut: *“Dalam pembuatan SPJ desa Nahepese tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu, bahkan banyak kapitalaung dari desa lain yang melihat dan menjadikan contoh dalam pembuatn SPJ mereka”*.

Selain membuat laporan pertanggung jawaban salah satu prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah harus ada evaluasi kegiatan dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dalam setiap tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah desa tidak hanya melaksanakan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat dan daerah saja akan tetapi pemerintah dasa tidak boleh melupakan masyarakat, masyarakat juga membutuhkan informasi dan ikut mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan yang sudah terlaksanan didesa. Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa nahepese tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat hal ini terlihat dari hasil

wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada didesa nahepese: Wawancara dengan Ibu N.T selaku toko masyarakat: *“selama ini saya tidak pernah diundang untuk melaksanakan rapat evaluasi sehingga saya tidak pernah tau apakah ada permasalahan atau tidak”*. Hal senada juga dikatakan oleh Sdr. R.L selaku toko masyarakat: *“yang saya tau pemerintah hanya melaksanakan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tetapi kalau kepada masyarakat tidak pernah”*. Karena kurangnya keterbukaan informasi seperti ini seringkali membuat masyarakat bertanya-tanya apakah dalam pelaksanaannya pemerintah desa mengalami masalah atau tidak. Dan ketika ditanya apa usaha dari pemerintah dalam mengatasi hal ini berikut jawaban dari Bendahara kampung Nahepese: *“Untuk mengatasi hal ini tentu juga harus ada kerjasama dengan masyarakat desa meskipun pemerintah sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan evaluasi tetapi jika masyarakat tidak hadir akan percuma”*.

Terkait tentang pengoptimalan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanakan Musrembang desa. Walaupun dalam tahapannya sudah berjalan dengan baik akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan belum terlalu mencakup pemenuhan kebutuhan. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kurang optimalnya hasil musrembang yang ada hal ini dikarenakan kurangnya masukan dari masyarakat mengenai program-program yang diinginkan masyarakat

untuk dapat terlaksana, dalam pembuatan program kebanyakan hanya usulan dari pemerintah desa padahal tujuan dari pelaksanaan musrembang adalah agar masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan keinginan dalam hal memberikan masukan tentang pembangunan agar setiap kegiatan yang ada benar-benar sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan jika melihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, meskipun pada tahun 2016 sudah mulai ada peningkatan akan tetapi peningkatan yang ada masih kurang signifikan hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat program-program yang ada masih sangat sedikit belum mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pengoptimalan Alokasi Dana Desa dilihat dari segi perencanaan menurut Kapitalaung kampung Nahepese ada berbagai usaha yang akan dilakukan yaitu dengan melihat hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat desa Nahepese.

Pada tahap pertanggungjawaban dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dalam tahapan penyusunan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format dan tahapan yang ada, dalam pembuatan SPJ pemerintah desa Nahepese juga tidak pernah terlambat dalam memasukkan laporan, sehingga SPJ yang dibuat oleh pemerintah desa Nahepese bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain.

Meskipun pada tahapan pembuatan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik tetapi dalam proses evaluasi kegiatan pemerintah tidak mempertanggungjawabkan didepan masyarakat sehingga

masyarakat tidak tau apakah dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Padahal masyarakat juga menjadi salah satu unsure yang mengawasi jalannya suatu kegiatan dari awal sampai akhir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa yang dalam tahap pembangunan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Desa Nahepese Kecamatan Manganitu dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian pada tahapan perencanaan dilihat dari musrembang yang dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa masih kurang optimal dimana pada proses musrembang tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang optimal walaupun dalam penggunaan dana sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih perlu adanya peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang masih sangat kurang. Pada tahapan pertanggung jawaban berdasarkan hasil penelitian masih belum optimal dimana meskipun pembuatan SPJ sudah berjalan sesuai dengan format yang ada akan tetapi pemerintah desa

tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat yaitu dimana dalam tahapan ini belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yaitu perlu adanya transparansi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Nahepese Kecamatan Manganitu
 1. Informasi
 2. Keaktifan dalam memberikan masukan

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai Pemerintah Desa Nahepese dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih dioptimalkan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan pada tahap pertanggung jawaban kiranya diharapkan pemerintah desa Nahepese lebih terbuka mengenai evaluasi kegiatan agar masyarakat juga mengetahui hambatan yang dialami oleh pemerintah karena masyarakat sebagai salah satu pengawas kegiatan.
2. Sebagai Masyarakat juga harus dituntut aktif memberikan masukan mengenai pembangunan karena pada tahapan perencanaan dalam hal ini kegiatan musrembang desa, merupakan ajang bagi masyarakat untuk dapat mencurahkan harapan mengenai pembangunan apa yang ingi dilaksanakan, agar semua kegiatan tidak hanya terbatas pada usulan dari pemerintah desa

DAFTAR PUSTAKA

- Azam Awang, 2010. *Implementasi Pemebrdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Trisantonno Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- Darmansyah, M. dkk. 1986. *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Esei)*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Kaelan, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Paradigma
- Koentjaraningrat. 1977. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Lexi J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Riyadi dan Deddy S.B, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah: StrategiMenggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yayuk, Y. Dan Mangku P. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Laperapustaka Utama
- Yusran Lapananda. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Graha Pena.
- Wasistiono, Sadu dan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media